



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 399/Pdt.P/2021/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara sebagai berikut:

MAT TASRIP, Lahir di Blitar pada tanggal 06 Agustus 1954, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat di Dusun Tepas RT 001 RW 004 Desa Tepas kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan yang bersangkutan;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 20 September 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 20 September 2021 dalam register Nomor: 399/Pdt.P/2021/PN Blt, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di Blitar pada tanggal 06 Agustus 1954 dari perkawinan suami istri yang bernama Bapak MARIJO dan Ibu YATIMAH, Sebagaimana tertera dalam Kartu Keluarga Nomor : 3505190408060126 tertanggal 03 November 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar;
2. Bahwa Pemohon sejak lahir oleh orang tua Pemohon diberi nama **WAGIMAN**, lahir di Blitar pada tanggal 06 Agustus 1954 anak dari ayah MARIJO dan ibu YATIMAH sebagaimana disebutkan dalam Surat Keterangan Kelahiran No: 760/409.50.3/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tepas tertanggal 07 September 2021;
3. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perhikahan secara agama Islam pada tanggal 23 Mei 1977 sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 256/57/V/1977 tertanggal 23 Mei 1977 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kesamben, Dalam Kutipan Akta Nikah tersebut identitas Pemohon tertulis **WAGIMAN** ;

Halaman 1 dari 12 halaman Penetapan Nomor 399/Pdt.P/2021/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 03 (tiga) orang anak, anak ketiga diberi nama SAMSUL MAS'UT BASORI, lahir di Blitar pada tanggal 05 Januari 1992 Anak ke tiga, Laki-laki dari ayah **WAGIMAN** dan ibu TUMPUK, sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 3505-LT-11092012-0151 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Blitar tertanggal 11 September 2012;
5. Bahwa setelah menikah dikarenakan Pemohon sering sakit-sakitan, kemudian mertua Pemohon berusaha bertanya kepada tokoh agama di wilayah Pemohon berada maka sesuai arahan yang didapat dari tokoh agama tersebut agar merubah nama Pemohon menjadi **MAT TASRIP**;
6. Bahwa pada saat pengurusan data kependudukan, identitas Pemohon tertulis sebagai berikut :
 - Dalam KTP-el NIK : 3505190608540002 Tercantum : **MAT TASRIP**;
 - Dalam Kartu Keluarga Nomor : 3505190408060126 Tercantum : **MAT TASRIP**, Lahir di Blitar pada tanggal 06 Agustus 1954;
7. Bahwa dalam Kartu Indonesia Sehat (KIS) Nomor Kartu: 0002155750637 nama Pemohon tertulis **MAT TASRIP**;
8. Bahwa pada tahun 2009 anak ke tiga Pemohon telah menamatkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sehingga terbitlah Ijazah anak Pemohon yang tertulis SAMSUL MAS'UT BASORI, lahir di Blitar pada tanggal 05 Januari 1992 dengan nama orang tua: **MAT ASRIP**;
9. Bahwa anak Pemohon yang bernama SAMSUL MAS'UT BASORI telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 06 Januari 2019 sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0007/07/II/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Doko, Dalam Kutipan Akta Nikah tersebut identitas Pemohon tertulis **MAT ASRIP**;
10. Bahwa dikarenakan terjadi perbedaan penulisan identitas PEMOHON dalam KTP, KK , KIS, Kutipan Akta Nikah milik Pemohon, Kutipan Akta Kelahiran, Ijazah serta Kutipan Akta Nikah milik anak ke tiga Pemohon, Pemohon sudah berusaha mengurus hal tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil maka disarankan untuk melakukan permohonan persamaan identitas, demi kepastian hukum dan demi benarnya identitas Pemohon, Pemohon melakukan persamaan identitas di Pengadilan Negeri Blitar bahwa :

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 399/Pdt.P/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- WAGIMAN

(Sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 256/57/V/1977 tertanggal 23 Mei 1977 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kesamben dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 3505-LT-11092012-0151 milik SAMSUL MAS'UT BASORI)

- MAT TASRIP

(Sebagaimana tercantum dalam KTP-el NIK : 3505190608540002, Kartu Keluarga Nomor : 3505190408060126 dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) Nomor Kartu: 0002155750637)

- MAT ASRIP

(Sebagaimana tercantum dalam Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) milik SAMSUL MAS'UT BASORI dan Kutipan Akta Nikah anak Pemohon Nomor : 0007/07/I/2019 milik SAMSUL MAS'UT BASORI)
Bahwa Ketiga Nama tersebut adalah orang yang sama dan satu orang;

11. Bahwa untuk dapat dilakukannya persamaan identitas ini, guna tertib administratif dan kepastian hukum dan untuk mempermudah urusan surat menyurat dikemudian hari sebagaimana menurut Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri di domisili hukum Pemohon tersebut diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Blitar;

12. Bahwa pemohon sanggup menanggung biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon meminta kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blitar Cq Hakim untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa nama PEMOHON yaitu antara nama ;

- WAGIMAN

(Sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 256/57/V/1977 tertanggal 23 Mei 1977 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kesamben dan Kutipan Akta Kelahiran

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 399/Pdt.P/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon Nomor: 3505-LT-11092012-0151 milik SAMSUL MAS'UT BASORI)

- MAT TASRIP

(Sebagaimana tercantum dalam KTP-el NIK : 3505190608540002, Kartu Keluarga Nomor : 3505190408060126 dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) Nomor Kartu: 0002155750637)

- MAT ASRIP

(Sebagaimana tercantum dalam Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) milik SAMSUL MAS'UT BASORI dan Kutipan Akta Nikah anak Pemohon Nomor : 0007/07/II/2019 milik SAMSUL MAS'UT BASORI) Bahwa Ketiga Nama tersebut adalah orang yang sama dan satu orang;

3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap di persidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di dalam persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3505190608540002, tanggal 03 September 2012, atas nama Mat Tasrip, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Blitar, selanjutnya diberi tanda P - 1;
2. Foto kopi Kartu Keluarga, Nomor : 350519048060126, tanggal 3 November 2015, atas nama kepala keluarga Mat Tasrip, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Blitar, selanjutnya diberi tanda P - 2;
3. Foto kopi Surat Keterangan Kelahiran, Nomor: 760/409.50.3/2021, tanggal 7 September 2021, atas nama Mat Tasrip, yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Tepas, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar, P - 3;
4. Foto kopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 256/57/V/1977, tanggal 23 Mei 1977, telah berlangsung akad Nikah antara Wagiman dengan Tumpuk, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar, selanjutnya diberi tanda P - 4;
5. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 3505-LT-11092012-0151, tanggal 11 September 2012, atas nama Samsul Mas'ut Basori, anak ketiga Laki-laki, dari ayah Wagiman dan ibu Tumpuk, yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 399/Pdt.P/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blitar, selanjutnya diberi tanda

..... P - 5;

6. Foto kopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Doko, Kabupaten Blitar, tanggal 20 Juni 2009, atas nama Samsul Mas'ut Basori, nama orang tua Mat Asrip, yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional RI, selanjutnya diberi tanda P - 6

7. Foto kopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 0007/07/II/2019, tanggal 6 Januari 2019, telah berlangsung akad Nikah antara Samsul Mas'ut Basori Bin Mat Asrip dengan Arik Andayani Binti Sakir, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Doko, Kabupaten Blitar, selanjutnya diberi tanda P - 7;

8. Foto kopi Kartu Indonesia Sehat, Nomor: 0002155506377, atas nama Mat Tasrip, yang dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan Kabupaten Blitar, selanjutnya diberi tanda P - 8;

9. Foto kopi Surat Keterangan, Nomor: 689/409.50.3/2021, tanggal 23 Agustus 2021, menerangkan bahwa nama Mat Tasrip, Wagiman dan Mat Asrip adalah 1 (satu) orang yang sama, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tepas, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar, selanjutnya diberi tanda
. P - 9;

Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan sama dengan aslinya dipersidangan dan kesemua bukti tersebut telah pula diberi materai secukupnya sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi Samsul Mas'ut Basori**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon lahir di Blitar pada tanggal 06 Agustus 1954 dari perkawinan suami istri yang bernama Bapak Marijo dan Ibu Yatimah;
- Bahwa Pemohon sejak lahir oleh orang tua Pemohon diberi nama Wagiman;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 03 (tiga) orang anak, anak ketiga diberi nama Samsul Mas'ut Basori, lahir di Blitar pada tanggal 05 Januari 1992 Anak ke tiga, Laki-laki dari ayah Wagiman dan ibu Tumpuk,;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah dikarenakan Pemohon sering sakit-sakitan, kemudian mertua Pemohon berusaha bertanya kepada tokoh agama di wilayah Pemohon berada maka sesuai arahan yang didapat dari tokoh agama tersebut agar merubah nama Pemohon menjadi Mat Tasrip;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk persamaan identitas Pemohon, yaitu:
 - WAGIMAN, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 256/57/V/1977, tanggal 23 Mei 1977 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kesamben dan pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 3505-LT-11092012-0151 atas nama Samsul Mas'ut Basori, sebagaimana bukti surat yang diperlihatkan didepan persidangan;
 - MAT TASRIP, sebagaimana tercantum pada Kartu Tanda Penduduk (KTP)-el NIK : 3505190608540002, pada Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3505190408060126 dan pada Kartu Indonesia Sehat (KIS) Nomor Kartu: 0002155750637), sebagaimana bukti surat yang diperlihatkan didepan persidangan;
 - MAT ASRIP, sebagaimana tercantum dalam Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) milik Samsul Mas'ut Basori dan pada Kutipan Akta Nikah anak Pemohon Nomor : 0007/07/II/2019 milik Samsul Mas'ut Basori, sebagaimana bukti surat yang diperlihatkan didepan persidangan;

Bahwa Ketiga Nama tersebut adalah orang yang sama dan satu orang;

- Bahwa persamaan nama Pemohon tersebut tidak merugikan orang lain;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar;

2. Saksi Lim'atud Durotin dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon lahir di Blitar pada tanggal 06 Agustus 1954 dari perkawinan suami istri yang bernama Bapak Marijo dan Ibu Yatimah;
- Bahwa Pemohon sejak lahir oleh orang tua Pemohon diberi nama Wagiman;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 03 (tiga) orang anak, anak ketiga diberi nama Samsul Mas'ut Basori, lahir di Blitar pada tanggal 05 Januari 1992 Anak ke tiga, Laki-laki dari ayah Wagiman dan ibu Tumpuk,;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 399/Pdt.P/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah dikarenakan Pemohon sering sakit-sakitan, kemudian mertua Pemohon berusaha bertanya kepada tokoh agama di wilayah Pemohon berada maka sesuai arahan yang didapat dari tokoh agama tersebut agar merubah nama Pemohon menjadi Mat Tasrip;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk persamaan identitas Pemohon, yaitu:
 - WAGIMAN, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 256/57/V/1977, tanggal 23 Mei 1977 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kesamben dan pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 3505-LT-11092012-0151 atas nama Samsul Mas'ut Basori, sebagaimana bukti surat yang diperlihatkan didepan persidangan;
 - MAT TASRIP, sebagaimana tercantum pada Kartu Tanda Penduduk (KTP)-e/ NIK : 3505190608540002, pada Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3505190408060126 dan pada Kartu Indonesia Sehat (KIS) Nomor Kartu: 0002155750637), sebagaimana bukti surat yang diperlihatkan didepan persidangan;
 - MAT ASRIP, sebagaimana tercantum dalam Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) milik Samsul Mas'ut Basori dan pada Kutipan Akta Nikah anak Pemohon Nomor : 0007/07/II/2019 milik Samsul Mas'ut Basori, sebagaimana bukti surat yang diperlihatkan didepan persidangan;

Bahwa Ketiga Nama tersebut adalah orang yang sama dan satu orang;

- Bahwa persamaan nama Pemohon tersebut tidak merugikan orang lain;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah pada pokoknya mohon penetapan persamaan identitas Pemohon karena ada perbedaan dalam beberapa dokumen milik Pemohon;

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 399/Pdt.P/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan mempelajari permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan untuk menetapkan persamaan identitas pemohon WAGIMAN, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 256/57/V/1977, tanggal 23 Mei 1977 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kesamben dan pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 3505-LT-11092012-0151 atas nama Samsul Mas'ut Basori, MAT TASRIP, sebagaimana tercantum pada Kartu Tanda Penduduk (KTP)-el NIK : 3505190608540002, pada Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3505190408060126 dan pada Kartu Indonesia Sehat (KIS) Nomor Kartu: 0002155750637), MAT ASRIP, sebagaimana tercantum dalam Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) milik Samsul Mas'ut Basori dan pada Kutipan Akta Nikah anak Pemohon Nomor : 0007/07/II/2019 milik Samsul Mas'ut Basori. Bahwa Ketiga Nama tersebut diatas adalah orang yang sama dan satu orang;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu perlu ditinjau apakah Pengadilan Negeri Blitar berwenang untuk memeriksa dan menetapkan perkara permohonan sebagaimana yang telah dimohonkan oleh pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pemohon dipersidangan telah terbukti bertempat tinggal di Dusun Tepas RT 001 RW 004 Desa Tepas kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar, (bukti P-1 dan P-2) yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Blitar, sehingga Pengadilan Negeri Blitar berwenang untuk mengadili perkara perdata permohonan ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pengadilan Negeri mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 399/Pdt.P/2021/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat

(1), (2) dan (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyebutkan:

- (1) Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
 - a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;
 - b. Kutipan Akta Catatan Sipil;
 - c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
 - d. fotokopi KK; dan
 - e. fotokopi KTP.
- (3) Pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
 - a. pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Nama dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana;
 - b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil;
 - c. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data perubahan nama dalam database kependudukan.

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-9 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Samsul Mas'ut Basori, 2. Lim'atud Durotin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-9 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi bahwa persamaan identitas pemohon nama WAGIMAN, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 256/57/V/1977, tanggal 23 Mei 1977 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kesamben dan pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 3505-LT-11092012-0151, tanggal 11 September 2012, atas nama Samsul Mas'ut Basori, anak ketiga Laki-laki, dari ayah Wagiman dan ibu Tumpuk, yang dikeluarkan oleh Dinas Keendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blitar, dan nama MAT TASRIP, sebagaimana tercantum pada Kartu

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 399/Pdt.P/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Penduduk (KTP)-el NIK : 3505190608540002, tanggal 03 September 2012, atas nama Mat Tasrip, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Blitar, pada Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3505190408060126, tanggal 3 November 2015, atas nama kepala keluarga Mat Tasrip, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Blitar, dan pada Kartu Indonesia Sehat (KIS) Nomor Kartu: 0002155750637), atas nama Mat Tasrip, yang dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan Kabupaten Blitar, serta nama MAT ASRIP, sebagaimana tercantum dalam Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Doko, Kabupaten Blitar, tanggal 20 Juni 2009, atas nama Samsul Mas'ut Basori, nama orang tua Mat Asrip, yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional RI dan pada Kutipan Akta Nikah anak Pemohon Nomor : 0007/07/II/2019, tanggal 6 Januari 2019, telah berlangsung akad Nikah antara Samsul Mas'ut Basori Bin Mat Asrip dengan Arik Andayani Binti Sakir, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Doko, Kabupaten Blitar. Bahwa Ketiga Nama tersebut diatas adalah orang yang sama dan satu orang, yaitu pemohon (bukti surat P-9);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas dan dihubungkan dengan bukti-bukti surat serta dikaitkan dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut diatas dan setelah diteliti permohonan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan yang berlaku, maka dengan demikian Petition permohonan Pemohon angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3 yaitu Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan Salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar agar dicatat mengenai perubahan identitas tersebut dalam register yang sedang berjalan, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyebutkan "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 399/Pdt.P/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk” dan ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyebutkan “Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil” serta Pasal 93 ayat (3) huruf b Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyebutkan “Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil”

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan di atas, Hakim perlu mengingatkan kepada pemohon untuk memperhatikan secara khusus ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang jelas menyebutkan adanya jangka waktu selama 30 (tiga puluh) hari bagi pemohon untuk segera mengajukan permohonan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar untuk perubahan nama Pemohon sejak pemohon menerima penetapan ini, dengan demikian terhadap Petitum angka 3 permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat terhadap Permohonan Pemohon beralasan hukum dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksi tanpa merubah maksud dan tujuan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan oleh Pengadilan, maka berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata (HIR) kepada Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 93 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 399/Pdt.P/2021/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan persamaan identitas Pemohon nama:
 - WAGIMAN, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 256/57/V/1977, tanggal 23 Mei 1977 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kesamben dan pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 3505-LT-11092012-0151 atas nama Samsul Mas'ut Basori,
 - MAT TASRIP, sebagaimana tercantum pada Kartu Tanda Penduduk (KTP)-eI NIK : 3505190608540002, pada Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3505190408060126 dan pada Kartu Indonesia Sehat (KIS) Nomor Kartu: 0002155750637),
 - MAT ASRIP, sebagaimana tercantum dalam Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) milik Samsul Mas'ut Basori dan pada Kutipan Akta Nikah anak Pemohon Nomor : 0007/07/II/2019 milik Samsul Mas'ut Basori,Bahwa Ketiga Nama tersebut adalah orang yang sama dan satu orang;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, untuk dicatat mengenai Perubahan Data Kependudukan tersebut dalam register yang sedang berjalan;
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 4 Oktober 2021 oleh Maimunsyah, S.H.M.H., Hakim Pengadilan Negeri Blitar, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Sutipah., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sutipah

Maimunsyah, SH.MH.

Rincian biaya :

- | | | |
|----|----------------------|-----------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses/ATK | : Rp. 50.000,00 |
| 3. | Biaya Sumpah | : Rp. 20.000,00 |
| 4. | Biaya PNBP Panggilan | : Rp. 10.000,00 |
| 5. | Biaya Materai | : Rp. 10.000,00 |
| 6. | Redaksi | : Rp. 10.000,00 |

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 399/Pdt.P/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp. 130.000,00
(seratus tiga puluh ribu rupiah)